

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PELAKSANAAN MANASIK
HAJI DI KUA KECAMATAN SINJAI TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Diajukan Oleh:

NURFADILLAH
NIM. 200202044

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN (UIAD)
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PELAKSANAAN MANASIK
HAJI DI KUA KECAMATAN SINJAI TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Diajukan oleh:

NURFADILLAH
NIM. 200202044

Pembimbing:

- 1 Dr. Amir Hamzah, M.Ag
- 2 Mulkiyan, S.Sos,M.A.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadillah
NIM : 200202044
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi Ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tujukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 04 April 2024

Yang membuat pernyataan,



NURFADILLAH
NIM. 200202044

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Manasik di KUA Kecamatan Sinjai Timur, yang ditulis oleh Nurfadillah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200202044, Mahasiswa Program Studi Ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 M bertepatan dengan 26 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(Dr. Rahmatullah, M.A.)	Penguji I	(.....)
(Dr. Syamsir, M.Pd.I.)	Penguji II	(.....)
(Dr. Amir Hamzah, M.Ag.)	Pembimbing I	(.....)
(Mulkiyan S,Sos., M.A.)	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Faidah, M.Sos.I.
NIM. 1212 774

ABSTRAK

NURFADILLAH: *Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur*. Skripsi Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2024.

Penelitian ini mengkaji peran penyuluh agama dalam pelaksanaan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam peran penyuluh agama dalam mendukung dan mengarahkan calon jamaah haji selama persiapan manasik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan manasik haji tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara mendalam dengan penyuluh agama dan petugas KUA, serta analisis dokumentasi kegiatan manasik haji. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali informasi yang kaya dan mendetail mengenai peran penyuluh agama dalam pelaksanaan manasik haji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan manasik haji, yang mencakup tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada calon jamaah haji. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan fisik hingga spiritual calon jamaah haji menjelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Penyuluh agama juga berperan sebagai fasilitator yang berperan sebagai penghubung dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik, serta mengawasi dan memastikan calon jamaah haji memahami dan siap melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan manasik haji. Faktor-faktor ini meliputi komitmen tinggi dari penyuluh agama, kerjasama yang baik dengan panitia pelaksana manasik haji di KUA, serta dukungan dari berbagai instansi terkait. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan beragam kelompok calon jamaah haji.

Kata Kunci : Penyuluh Agama, Manasik Haji, KUA

ABSTRACT

Nurfadillah. *The Role of Religious Instructors in the Implementation of Hajj Rituals at the Office of Religious Affairs (KUA) in East Sinjai District.* Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2024.

This study examines the role of religious instructors in the implementation of Hajj rituals at the Office of Religious Affairs (KUA) in East Sinjai District. The objectives are to describe the role of religious instructors in guiding prospective pilgrims during the preparation of Hajj rituals and to identify the supporting and inhibiting factors influencing the implementation of these rituals.

The study employs a qualitative case study approach. Data were collected through direct observation, in-depth interviews with religious instructors and KUA officials, and documentation analysis. This method enables a comprehensive understanding of the instructors' roles in facilitating and managing Hajj ritual activities.

The findings reveal that religious instructors play a crucial role in the implementation of Hajj rituals by providing guidance and direction to prospective pilgrims, covering both physical and spiritual preparations prior to departure. They also function as facilitators and supervisors to ensure effective communication and proper understanding of the rituals. Supporting factors include the instructors' strong commitment, collaboration with the Hajj organizing committee at the KUA, and institutional support from related agencies. Meanwhile, inhibiting factors include limited resources, inadequate infrastructure, and challenges in addressing the diverse needs of pilgrims.

Keywords: Religious Instructors, Hajj Rituals, Office of Religious Affairs (KUA)

مستخلص البحث

نور فضلة: دور المرشدين الدينيين في تنفيذ مناسك الحج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة شرق سنجائي. البحث. سنجائي: قسم دراسة الإرشاد والتوجيه الإسلامي، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٤.

بحث هذا البحث في دور المرشدين الدينيين في تنفيذ مناسك الحج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة شرق سنجائي. تهدف هذه الدراسة إلى وصف دور المرشدين الدينيين في دعم وتوجيه الحجاج المحتملين أثناء الاستعداد للمناسك. علاوة على ذلك، تهدف هذه الدراسة أيضاً إلى استكشاف العوامل التي تدعم وتعيق تنفيذ هذه المناسك.

طريقة البحث المستخدمة هي دراسة حالة ذات نهج نوعي. تشمل تقنيات جمع البيانات المستخدمة الملاحظة المباشرة والمقابلات المتعمقة مع المرشدين الدينيين ومسؤولي وتحليل وثائق مناسك الحج. من خلال هذا النهج، يمكن للدراسة الكشف عن معلومات ثرية ومفصلة حول دور المرشدين الدينيين في أداء مناسك الحج.

تشير نتائج البحث إلى أن للمرشدين الدينيين دوراً محورياً في أداء مناسك الحج، بما في ذلك تقديم الإرشاد والتوجيه للحجاج المحتملين. ويشمل هذا الدور جوانب متعددة، من الإعداد البدني إلى الروحي للحجاج المحتملين قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة. كما يعمل المرشدون الدينيون كميسرين، ويعملون كحلقة وصل، ويضمنون التواصل الفعال، بالإضافة إلى الإشراف على الحجاج المحتملين وضمان فهمهم واستعدادهم لأداء مناسك الحج على النحو الصحيح. كما حددت هذه الدراسة العديد من العوامل الداعمة لأداء مناسك الحج. وتشمل هذه العوامل الالتزام القوي من جانب المرشدين الدينيين، والتعاون الوثيق مع لجنة تنظيم مناسك الحج في مكتب الشؤون الدينية، والدعم من مختلف الجهات ذات الصلة. ومع ذلك، حددت الدراسة أيضاً العديد من العوامل المعيقة، مثل محدودية الموارد والبنية التحتية، والتحديات في تلبية احتياجات فئات متنوعة من الحجاج المحتملين.

الكلمات المفتاحية: المرشدون الدينيون، مناسك الحج، مكتب الشؤون الدينية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمْبَعْدًا

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta yang Telah Mendidik Dan Membesarkan;
2. Rektor UIAD Dr. Suriati, S.Ag. M.Sos. I. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan
3. Wakil rektor Dr. Jamaluddin, M.Pd.I., Wakil Rektor I, Dr. Rahmatullah, M.A. Wakil Rektor II dan Dr. Muhlis, S. Kom. I., M. Sos. I. Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan
4. Dr. Faridah, S.Kom.I., M.Sos. I Dekan Fakultas Ushuluddin & Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan
5. St. Hajrah Syam, S. Sos., M. A. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
6. Dr. Amir Hamzah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Mulkiyan, S.Sos., M.A. selaku Pembimbing II.
7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan
8. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan

10. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teiring semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 19 Juli 2024



NURFADILLAH
NIM/ 200202044

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
ABSTRAK ARAB	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Hasil Penelitian yang Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Definisi Operasional	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Instrumen Penelitian	39
E. Tehnik Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian	41
G. Keabsahan Data	41

H. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	49
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Relavan.....	39
Tabel 2.2 Penelitian Relavan.....	40
Tabel 2.3 Penelitian Relavan.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
2. Hasil Instrumen Penelitian
3. Surat Izin Penelitian (dari Kampus dan Pemerintah Seter
4. Dokumentasi
5. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian
6. SK. Pembimbing Penelitian
7. Biodata Penulis
8. Surat keterangan bebas plagiasi (turnitin)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib di lakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu. Dalam penyelenggaraannya, ibadah haji tidak saja hanya merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan juga merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Untuk menunjang pelaksanaan pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, pemerintah bahkan telah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jamaah di setiap daerah. (Rosadi et al., 2018).

Terkait tentang diwajibkannya haji, Allah SWT. berfirman dalam Q. S. Al-Imran/ 4 : 97

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

Terjemahan:

(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Secara bahasa Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Mekkah (Baitullah) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan ahli fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu (Noor, 2018).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukannya pelayanan yang seoptimal mungkin kepada masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat luas juga membantu terwujudnya pelayanan yang lebih baik. Maka aparat pemerintah harus lebih mampu dan tanggap dalam memberikan pelayanan diberbagai bidang dan sektor. Kemampuan dan tanggapan ini dapat diperoleh dengan cara menyederhanakan prosedur dan tata cara pelayanan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasakan adanya kemudahan, kelancaran, dan kepastian. (Susilawati et al., 2016).

Calon jama'ah juga harus memahami cara-cara pelaksanaan ibadah haji, tujuan dan kandungan makna yang terdapat dalam ibadah haji tersebut. Itulah yang disebut ilmu manasik serta syarat-syarat wajib haji, maka jama'ah harus mengetahui ilmu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, agar dapat tercapainya haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan

sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, dan wajib, serta menghindari hal-hal yang dilarang (muharramat) dengan penuh konsentrasi dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan mengharap ridha Allah SWT. Bimbingan manasik haji adalah bantuan berupa pembekalan, arahan dan pedoman tata cara ibadah haji yang diberikan kepada jama'ah calon haji agar mampu memahami rangkaian ibadah haji. Kegiatan bimbingan manasik yang bertujuan menambah pengetahuan jama'ah calon haji tentang makna ibadah haji serta rangkaian kegiatan selama beribadah haji. Agar dapat terwujudnya kemampuan jama'ah untuk memahami dan mandiri mengamalkan pelaksanaan tata cara ibadah dan ketentuan lainnya dengan benar sesuai syariat Islam, mereka tidak bergantung pada pembimbing dan orang lain dalam melaksanakan ibadah dan perjalanan haji. Kemampuan jama'ah calon haji tersebut akan terpenuhi apabila bimbingan manasik haji dilakukan secara optimal (Rokhmad & Kholiq, 2020).

Pelatihan bimbingan manasik haji tersebut mencakup; panduan perjalanan haji, bimbingan kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji, bimbingan manasik haji serta praktek lapangan bimbingan manasik haji kepada para calon jamaah. Undang-Undang RI No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji.

Salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang agama, yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat setempat dalam kaitannya dengan bimbingan dan pelayanan keagamaan termasuk dalam kegiatan manasik haji yaitu Kantor Urusan Agama yang kemudian disingkat menjadi KUA.

Kantor Urusan Agama yang kemudian disingkat menjadi KUA merupakan unit kerja terdepan di lingkungan kementerian Agama Republik Indonesia yang

melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang agama Islam yang wilayah operasionalnya di tingkat Kecamatan.. KUA sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat memiliki tugas dalam pemberian penyuluhan dan pembinaan haji. Sebagai institusi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keagamaan ditingkat kecamatan yang telah terstruktur, di antara tugas pokok yang melekat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah memberikan pembinaan jamaah haji. Maksud dengan pembinaan itu adalah sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan bimbingan tentang ibadah haji yang dilakukan sejak jamaah mendaftarkan diri sampai kembali selesai menunaikan ibadah haji.

Pelaksanaan manasik haji di KUA, berarti berhubungan dengan manajemen pembinaan melalui bimbingan manasik jamaah haji di wilayah kecamatan yang dimotori oleh KUA, hal harus diperhatikan adalah proses perencanaan yang dibuat oleh masing-masing Kepala KUA Kecamatan, bentuk organisasi yang menunjang pelaksanaan bimbingan manasik haji, pelaksanaan perencanaan tersebut dalam tindakan nyata. Tidak cukup sampai di situ perlu dilihat tenaga yang tersedia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, peralatan yang memadai, dan metode pelaksanaan yang tepat dan cepat. Pembinaan merupakan sebuah kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud tapi mempunyai pengaruh untuk kesuksesan suatu program. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan pembinaan kepada jamaah haji sebagai program yang memberikan kepuasan bagi pemakai jasa. mengingat KUA sebagai lembaga yang berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada

masyarakat, sehingga dapat sebagai mediator penyampai informasi dari pemerintah kepada masyarakat yang memerlukannya.

Demikian juga undang-undang tersebut telah menjadikan kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal lainnya pun menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Serta pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada para jamaah haji dari persiapan keberangkatan sampai pulang kembali tanah air. Sebagai upaya peningkatan pelayanan ibadah haji dan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kesejahteraan jamaah haji demi kesempurnaan ibadah, maka pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan jamaah haji dengan mengadakan bimbingan manasik haji sesuai dengan standar pelayanan dan asas-asas pelayanan publik yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan yang baik.(Syamsir, 2018).

Kegiatan manasik haji di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan bekal awal yang diberikan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Untuk mempermudah informasi dan koordinasi jamaah, maka pelaksanaan pelatihan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama itu disebarkan ke seluruh daerah, bahkan sampai ke daerah terdekat domisili calon jamaah haji, yaitu ke tingkat kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Penyuluh agama di KUA Kecamatan Sinjai Timur memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia, terutama dalam memberikan pengetahuan keagamaan yang benar. Salah satu tugas penting penyuluh agama adalah pelaksanaan manasik haji kepada calon jamaah haji, dimana manasik haji merupakan sebuah proses yang esensial untuk memastikan

bahwa pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai dengan syariat Islam. Di KUA Kecamatan Sinjai timur pelaksanaan manasik haji ini di bagi menjadi manasik mandiri dan manasik reguler. Dimana manasik mandiri berkaitan dengan pengarahan yang dilakukan oleh pihak KUA kepada calon jamaah haji. Manasik haji mandiri adalah pelaksanaan latihan haji yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil yang diselenggarakan secara mandiri, tanpa keterlibatan langsung dari Kementerian Agama. Sedangkan manasik reguler sendiri terkait dengan penjelasan inti-inti dari manasik haji yang akan dilakukan. Manasik haji reguler adalah pelaksanaan latihan haji yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan instansi terkait. Manasik reguler diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kabupaten atau kota. Terkadang juga melibatkan organisasi haji atau kelompok bimbingan haji (KBIH). Kedua jenis manasik haji ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan jamaah haji agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Namun, perbedaannya terletak pada penyelenggara, fleksibilitas jadwal dan tempat, metode pengajaran, serta biaya yang dikeluarkan. Jamaah bisa memilih jenis manasik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Penjelasan tentang manasik haji dilakukan oleh orang khusus yang telah mendapat sertifikat untuk memberikan pelatihan manasik haji, bukan dari sembarangan orang bahkan pihak KUA juga tidak selamanya mendapat hak untuk hal ini. Dalam pelaksanaan manasik haji tentunya pihak di KUA Kecamatan Sinjai Timur juga bekerja sama dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Tentunya KUA kecamatan Sinjai Timur harus mampu memberikan apa yang perlu untuk para calon jamaah agar kendala yang mungkin terjadi bisa diminimalisir adanya. Dalam pelaksanaan penyuluhan tentunya tidak lepas dari berbagai masalah seperti tingkat pemahaman calon jamaah haji yang berbeda-beda. Selain itu adanya perbedaan umur yang cukup signifikan diantara calon jamaah seperti pada lansia, dan adanya jamaah yang kurang memperhatikan jalannya proses manasik. Hal tersebut menjadi tantangan sehingga disnilah peran

penyuluh dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Menyadari pentingnya peranan KUA dalam pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sinjai Timur dapat berjalan efektif dan demi terwujudnya jamaah haji yang mandiri agar dapat meraih haji yang mabrur.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya ilmiah “Skripsi” dengan judul “Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur”.

B. Batasan Masalah

Beberapa uraian latar belakang, yang berkaitan dengan judul memiliki pembahasan yang sangat meluas sehingga perlu adanya batasan masalah agar dapat menghindari kemungkinan kesalahan atau penafsiran yang berbeda daripada pembaca yang dapat membuat penyimpangan dari judul yang telah dibuat. Oleh karena itu diperlukan batasan masalah agar penelitian yang telah dilakukan lebih mengarah kedepannya sesuai dengan apa yang akan tercapai. Maka penelitian akan dibatasi hanya dengan peranan penyuluh agama dalam pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

Demikian batasan masalah ini dibuat agar peneliti tidak terkomprontasi dengan berbagai aspek yang dapat memperlebar arah penelitian pada hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadikan penelitian ini menjadi tidak objektif.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kontribusi terutama dalam dunia keagamaan dan peningkatan pemahaman terkait ibadah haji. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata untuk meningkatkan kualitas penyuluhan agama dan memperkaya pengalaman keagamaan terkait bimbingan manasik haji.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Ruang Lingkup Peran Penyuluh Agama

a. Pengertian Peran

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran juga dapat diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat atau suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi serta peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.(mince, 2021).

b. Pengertian Penyuluhan Agama

Pengertian penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang searti dengan “obor”. Penyuluh menurut bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam istilah penyuluh berasal dari bahasa Inggris counselling, suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada bentuk penerapan dari psikologi pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah Bimbingan dan Penyuluhan disebut dengan nama al Irsyad an Nafsiy yang artinya bimbingan kejiwaan. (Muslimin, 2020).

Konteksnya pada agama Islam penyuluhan agama Islam diartikan usaha penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia oleh seseorang atau kelompok orang secara sadar dan terencana, dengan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, sehingga berubahlah keadaan umat itu kepada yang lebih baik, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluhan agama Islam pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agama Islam secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten disertai wawasan multi kultural, untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Melaksanakan penyuluhan, yang mencakup amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, menurut kadar kemampuan serta bidang masing-masing, agar umat manusia (masyarakat) mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan laranganNya. Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama, yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik (Ilham, 2018).

c. Peran Penyuluh Agama

Dalam lingkungan Kementerian Agama peranan penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementerian Agama. Dimana seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh Agama untuk memberi penerangan dan bimbingan. Sehingga ia dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam, agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Bahkan kini, Penyuluh agama sering berperan sebagai corong dari

Kementerian Agama dimana ia ditugaskan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan. Sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Ada beberapa Peran Penyuluh Agama yaitu:

- 1) Inspirator. Penyuluh dituntut untuk dapat memunculkan sesuatu dari pikirannya, dalam bentuk ide atau gagasan baru dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Motivator. Penyuluh dituntut untuk dapat motivasi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam rangka perbaikan maupun pengembangan pribadi ataupun organisasi/golongan.
- 3) Stabilisator. Penyuluh harus bisa menstabilkan suasana, menjadi seimbang, sinergis dan tidak terombang-ambing.
- 4) Katalisator. Penyuluh harus bisa menjadi penyebab suatu perubahan kearah yang lebih baik, menimbulkan dan mempercepat suatu peristiwa yang baik dan baru.
- 5) Fasilitator. Penyuluh harus dapat membantu orang lain dalam memaknai tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tertentu.
- 6) Pegawai pemerintah. Penyuluh Agama merupakan pegawai pemerintah yang dapat melakukan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan penegakkan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum dapat dilakukan mengingat Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya harus berpijak pada peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan pendekatan persuasif dapat dilakukan melalui upaya-upaya sosialisasi.

Setelah penyuluh agama mengetahui perannya, maka penyuluh agama melakukan pengelompokan pembinaan. Kelompok binaan ini adalah kelompok atau anggota masyarakat yang sengaja mengelompokkan diri, atau dikelompokkan oleh penyuluh agama dan menjadi sasaran bimbingan penyuluh agama secara kontinue dan terencana.

Dalam hal ini penyuluh agama Islam memainkan perannya sebagai motivator bagi para kepala keluarga agar dapat memainkan perannya sebagai kepala keluarga terutama dalam hal mencari nafkah, mengingat saat ini banyak kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dalam hal mencari dan memberi nafkah untuk keluarganya, yang akhirnya hal tersebut menyebabkan perceraian.

Penyuluh Agama berupaya agar kepala keluarga menyadari dirinya adalah seorang kepala keluarga yang bertanggungjawab penuh atas anggota keluarganya. Sehingga dia berkomitmen untuk menunaikan kewajibannya terhadap anggota keluarganya. Kesungguhannya dalam menunaikan ibadah mesti sama kuatnya didalam berikhtiar (Asmawiyah, 2022).

d. Tujuan Penyuluhan Agama

Tujuan Penyuluhan Agama Tujuan penyuluhan agama Islam digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi penyuluhan, langkah-langkah operasional, mengandung luasnya cakupan aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan materi, metode dan media yang digunakan.

Tujuan penyuluhan agama Islam adalah menyeru kepada Allah Swt agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, mengisi segi kehidupan itu dan memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat menurut keadaan dan persoalannya, sehingga Islam berintegrasi dengan seluruh kehidupan manusia serta menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, yakni masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dari uraian diatas dapat ketahui tujuan utama yang ingin dicapai penyuluhan agama Islam adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sedang tujuan khususnya, ialah nilai-nilai luhur dalam setiap segi bidang kehidupan dan pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan.

2. Ruang Lingkup Haji

a. Pengertian Haji

Pengertian haji secara etimologis berasal dari qashdu (maksud, niat, menyengaja), sedangkan kata umrah berarti ziarah. Secara terminologis, haji adalah ialah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah suatu ibadah yang memerlukan kebulatan tekad dan kesungguhan hati. Kebulatan tekad untuk meninggalkan kampung halaman beserta keluarga tercinta dan kesungguhan hati untuk meninggalkan segala tingkah laku yang tidak baik. Haji diwajibkan bagi setiap muslim, dengan syarat “bagi yang mampu”. Mampu baik secara fisik dan materi. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk menyiapkan diri sebagai tamu Allah. Pembahasan Pengertian haji secara etimologis berasal dari qashdu (maksud, niat, menyengaja), sedangkan kata umrah berarti ziarah. Secara terminologis, haji adalah ialah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.(Istianah, 2017).

Segi sosial budaya, ibadah haji yang merupakan muktamar umat manusia sedunia dapat dijadikan sebagai ajang tukar-menukar informasi tentang keadaan umat Islam di negeri masing-masing. Ibadah haji dapat dijadikan sarana memperkuat persatuan umat Islam sedunia. Dalam melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan gerakan yang sama secara bersama-sama dengan niat dan tujuan yang sama pula. Meskipun mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda, suku bangsa, bahasa dan budaya yang

bermacam-macam, serta status sosial yang berbeda pula, namun kesemuanya itu tidak bisa dijadikan alasan bagi dirinya untuk merasa lebih mulia dari yang lain. Karena itu, nuansa yang paling kelihatan dalam ibadah haji adalah dimensi vertikal. Semua sama di hadapan Allah, kesamaan itu dilambangkan dengan pakaian ihram yang dikenakan oleh setiap jamaah haji. Pakaian ihram ini mendidik manusia untuk selalu ingat bahwa dirinya suatu saat akan dikafani dengan kain putih yang sedang dipakainya itu. Tidak ada embel-embel apapun dalam diri manusia di hadapan Tuhan. Mereka semua dalam keadaan telanjang, hanya selembur kain putih tanpa dihiasi sebagai pembalut tubuhnya tanpa asesoris dan simbol-simbol kebesaran sebagaimana layaknya yang ada dalam masyarakat (Makmur, 2021).

Nabi Ibrahim lalu diperintahkan beribadah kepada Allah dan mengajak manusia menunaikan haji ke Baitullah (Kisworo, 2017). Dalam surat al-Hajji/ 22 : 26-27 Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Terjemahan

(Ingatlah) ketika Kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan berfirman), “Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan apa pun, sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang tawaf, mukim (di sekitarnya), serta rukuk (dan) sujud. (Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.

Seruan Nabi Ibrahim as. itu disambut oleh masyarakat Arab. Mereka mengerjakan haji ke Baitullah yang dibangun Ibrahim itu, thawaf, dan memuji Allah serta mengagungkan asma-Nya sampai ribuan tahun lamanya dari generasi ke generasi.

Di dalam hadis lain juga dijelaskan tentang keutamaan ibadah haji itu : “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw telah ditanya seseorang :

"Amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab : "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi : Apalagi ? : Kata beliau : Jihad fi sabilillah. Beliau ditanya lagi : Apalagi ? Jawab beliau : Haji yang mabrur". (HR. Al-Bukhari dan Muslim) (Kisworo, 2017).

b. Jenis-Jenis Haji

Setiap jamaah haji bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Terdapat 3 jenis ibadah haji antara lain :

- 1) Haji tamattu, berarti bersenang-senang atau bersantai-santai. Dengan melakukan umrah terlebih dahulu bulan-bulan hajikemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haj ditahun yang sama tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal. Pelaksanaan Umrah dimulai dari bersuci yaitu mandi dan berwuduh, kemudian berpakaian ihram dilanjutkan dengan shalat sunnah ihram 2 (dua) raka'at lalu niat dari miqat dengan membaca, dan diakhiri dengan Talbiyah, Shalawat dan Do'a.

a) Talbiyah

Talbiyah dibaca setelah niat umrah sampai hendak memulai tawaf. Artinya: Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu,aku datang memenuhi panggilanmu,tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmatdan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu.

b) Shalawat

Ya Allah limpahkan rahmat kepada nabi muhammad dan keluarganya.

c) Doa sesudah shalawat

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-mu dan surgamu, kamu berindung kepada-mu dari kemurkaan-mu dan siksa

neraka. Wahai Tuhan kami,berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.

Kemudian masuk Makkah, Masuk Makkah dan berdo'a. Dan dilanjutkan masuk, masuk masjidil haram melalui pintu yang mana saja dan berdo'a. Melihat ka'bah dan berdo'a, Dilanjutkan melintasi maqam ibrahim, Ketika melintasi maqam ibrahim waktu hendak mulai tawaf disunnahkan berdo'a, Dan kemudian Tawaf, pada saat Tawaf beberapa hal yang dilakukan yaitu;

- a) Tempat mulai tawaf adalah searah Hajar Aswad. Bila tidak mungkin mencium Hajar Aswad cukup dengan mengangkat tangan kearah hajar aswad dan mengecupnya. Pada saat memulai tawaf putaran pertama mengangkat tangan kearah Hajar Aswad dan disunatkan menghadap ka'bah dengan sepenuh badan, apabila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke ka'bah. Pada tawaf putaran kedua dan seterusnya cukup dengan menolehkan muka kearah hajar aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan: Dengan nama Allah, Allah Maha Besar.
- b) Pelaksanaan tawaf sebanyak 7 (tujuh) kali putaran mengelilingi ka'bah dengan membaca do'a.
- c) Setiap sampai di Rukun Yamani usahakan mengusapnya atau mengangkat tangan (tanpa mengecup) dan mengucapkan yang artinya: Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

Sesudah tawaf apabila keadaan memungkinkan, hendaknya melakukan beberapa hal seperti berikut ini:

- a) Berdo'a di Multazam, yaitu suatu tempat diantara hajar Aswad dan pintu ka'bah.
- b) Shalat sunnah tawaf di maqam ibrahim dua raka'at. Pada raka'at pertama setelah membaca al-fatihah sebaiknya membaca surah

Alkafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca sura al-fatihah sebaiknya membaca surah al-ikhlas. Dan sesudah sholat berdo'a.

- c) Shalat sunnah dihijsr ismail adalah shalat sunnah mutlak yang dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan. Shalat sunat dihijsr ismail tidak ada kaitannya dengan tawaaf. Pada rakaat pertama setelah membaca surah al-fatihah sebaiknya membaca surah Alkafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca sura al-fatihah sebaiknya membaca surah al-ikhlas dan sesudah sholat sebaiknya berdo'a.
- d) Minum air Zam-zam kemudian berdo'a.
- e) Sa'i

Sa'i dimulai dari bukit safa dan diakhiri dibukit marwah sebanyak tujuh kali perjalanan. Kemudian perjalanan dari bukit safa ke marwah dan dari bukit marwah ke bukit safa masingmasing dihitung satu kali perjalanan, sehingga hitungan ketujuh berakhir dimarwah. Lalu berdo'a ketika hendak mendaki bukit safa sebelum mulai sa'i, Selanjutnya memulai perjalanan sa'i dengan membaca do'a. Setiap melintasi antara dua pilar hijau (lampu hijau) bagi pria disunatkan berlari, dan bagi wanita cukup berjalan biasa sambil berdo'a. Setiap mendaki bukit safa dan bukit marwah dari ketujuh perjalanan sa'i tersebut hendaklah membaca do'a Dan bercukur/memotong rambut dengan selesainya bercukur/memotong rambut maka selesailah pelaksanaan umrah.

Pelaksanaan Haji dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Bersuci yaitu mandi dan berwudhu
- b) Berpakaian ihram
- c) Shalat sunnah dua raka'at
- d) Niat hajidengan mengucapkan Artinya: Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji

- e) Berangkat menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah untuk menghindari masyaqot (kesulitan) dan menjaga kemaslahatan. Bagi jamaah haji yang akan berangkat kemina hari tarwiyah agar berkoordinasi dengan maktab dan ketua kloter.
- f) Membaca talbiyah, shalawat dan berdo'a (lafazdnya sama pada waktu umrah)
- g) Waktu masuk Arafah hendaknya berdo'a
- h) Di Arafah (pada tanggal 8 dzulhijjah), Pada saat di Arafah menunggu waktu wukuf sebaiknya diisi dengan berzikir, tasbih dan membaca al-qur'an serta memperbanyak bacaan talbiyah dan berdo'a.
- i) Kemudian Wukuf dilakukan pada tanggal 9 zulhijjah, Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan pada saat wukuf yaitu:
 - (1) Sementara menunggu saat wukuf agar memperbanyak zikir dan membaca al-qur'an
 - (2) Mendengarkan khutbah wukuf
 - (3) Shalat dzuhur dan ashar jama' taqdim qasar, dilanjutkan dengan melaksanakan wukuf
 - (4) Pada waktu wukuf memperbanyak berdo'a, zikir, talbiyah, istigfar, membaca alqur'an dan ibadah-ibadah lain.

Setelah melakukan Wukuf dilanjutkan berangkat menuju muzdalifah, Muzdalifah sendiri merupakan tempat jamaah haji diperintahkan singgah dan bermalam setelah bertolak dari Arafah,sehabis shalat Maghrib dan Isya jama' taqdim qashar meninggalkan arafah menuju muzdalifah, dan akhir waktunya adalah sebelum fajar kecuali udzur syar'i boleh setelah fajar tanggal 10 zulhijjah, waktu berangkat dari arafah hendaknya membaca talbiyah dan do'a. Dan dilanjut di Muazdalifah (pada malam tanggal 10 zulhijjah)

- a) Sampai di muzdalifah membaca talbiyah, zikir,do'a, dan membaca al-qur'an

- b) Mabit Mabit di muzdalifah ialah berhenti di muzdalifah walaupun sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan. Bagi yang tiba di muzdalifah sebelum tengah malam, harus menunggu sampai lewat tengah malam.
- c) Mencari dan mengambil kerikil
- d) Jamaah yang karena sesuatu hal kendaraannya langsung ke makkah maka sebaiknya melakukan tawaf ifadah dan sa'i dahulu, baru kemudian ke mina untuk melontar jamrah aqabah Di Mina
- e) Sampai di mina hendaklah berdo'a
- f) Pada tanggal 10 zulhijjah melontar jamrah aqabah saja lalu bercukur/menggunting rambut, ini dinamakan tahallul awal, maka seluruh larangan haji telah gugur, kecuali bersetubuh dan pendahuluannya (bercumbu)
- g) Selama di mina kewajiban jamaah haji adalah mabit dan melontar jamrah dan bagi yang belum membayar dam hendaklah segera melaksanakannya.
- h) Pada tanggal 12 zulhijjah meninggalkan/keluar dari mina setelah melontar ketiga jamarat (nafar awal) dan bagi yang meninggalkan mina pada tanggal 13 zulhijjah setelah melontar ketiga jamarat disebut nafar tsani.

Setelah serangkaian ibadah yang telah dilakukan maka jamaah kembali ke Makkah Tawaf ifadah dan sa'i, Tata cara pelaksanaan tawaf dan sa'i sama halnya tawaf dan sa'ida dalam pelaksanaan umrah. Tawaf wada' atau tawaf pamitan, dilakukan sesudah selesai melakukan ibadah haji bagi yang akan meninggalkan kota makkah untuk kembali ke jeddah atau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kalau semua persiapan sudah selesai, maka atas petunjuk ketua kloter (TPHI), jamaah haji pergi ke Masjidil haram melakukan tawaf wada' kemudian berdoa di multazam. Setelah tawaf wada' seseorang masih dibolehkan masuk kembali ke

pondokan selagi masih ada keperluan seperti mengambil barang dan lain sebagainya.

- 2) Haji ifrad ialah mengerjakan haji saja. Cara ini tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrad ini dapat diilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat kurang lebih lima hari.

Haji ifrad dapat dilakukan dengan empat macam :

- a) Melakukan haji saja (tanpa melaksanakan umrah)
- b) Melaksanakan haji kemudian setelah selesai haji diteruskan dengan melaksanakan umrah. Cara ini yang bisa dilakukan oleh sebagian jamaah haji indonesia.
- c) Melaksanakan umrah sebelum bulan-bulan haji, kemudian berihram haji pada bulan haji
- d) Melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian pulang ketanah air dan berangkat kembali ke tanah suci melaksanakan haji. Pelaksanaannya bersuci yaitu mandi dan berwudhu, berpakaian ihram, shalat sunnah 2 (dua) rakaa, niat haji dengan mengucapkan Artinya: Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji.

Tiba di mekkah

- a) Bagi jamaah haji yang bukan penduduk (mukmin) mekkah yang menunaikan haji ifrad pada waktu kedatangannya dimekkah disunnatkan mengerjakan tawaf qudum. Tawaf qudum ini bukan tawaf umrah dan bukan tawaf haji dan hukumnya sunat, boleh dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Kalau dikerjakan dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji dan pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i.
- b) Setelah melaksanakan tawaf qudum tidak diakhiri dengan bercukur/memotong rambut sampai selesai kegiatan haji
- c) Urutan kegiatan dan bacaan do'a pada pelaksanaan haji ifrad sejak dari wukuf sampai selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu'.

d) Apabila akan melaksanakan umrah maka dilaksanakan setelah pelaksanaan haji dengan mengambil miqat dari tan'im, ji'ranah atau miqat lainnya.

e) Sebelum berangkat ke madinah supaya melaksanakan tawaf wada'.

3) Haji qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama. Menurut Abu Hanifah, melaksanakan haji qiran, berarti melakukan dua thawaf dan dua sa'i.

c. Syarat Haji

Syarat sah ibadah haji antara lain . Agama Islam, Dewasa / baligh, Berakal sehat, Bukan budak (merdeka) dan Mampu melaksanakan ibadah haji, syaratnya :

- 1) Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stress berat, dan lain sebagainya. Sebaiknya haji dilaksanakan ketika masih muda belia, sehat dan gesit sehingga mudah dalam menjalankan ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur.
- 2) Memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik haji (onh) pulang pergi serta punya bekal selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai terlunta-lunta di Arab Saudi karena tidak punya uang lagi. Jika punya tanggungan keluarga pun harus tetap diberi nafkah selama berhaji.
- 3) Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama berhaji. Bagi wanita harus didampingi oleh suami atau muhrim pria dewasa yang dapat dipercaya. Terdapat tambahan syarat bagi wanita, yaitu mahram (keluarga

atau suami) yang pergi bersama. Dalam Islam, haram hukumnya jika seorang wanita berpergian tanpa mahram.

d. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib Haji, wajib Haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan, namun wajib Haji ini tidak menentukan sah nya suatu ibadah haji, apabila wajib haji tidak dikerjakan maka wajib digantinya dengan dam (denda). Rukun haji ada enam, yaitu:

1) Ihram (Berniat)

Ihram adalah berniat mengerjakan Haji atau Umrah bahkan keduanya sekaligus, Ihram wajib dimulai miqatnya, baik miqat zamani maupun miqat makani. Sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis dan memotong kuku. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda, untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan perempuan seperti halnya shalat (tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan).

2) Wukuf (Hadir)

Di Arafah Waktu wukuf adalah tanggal 9 dzulhijjah pada waktu dzuhur, setiap seorang yang Haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam Haji, jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka Hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Pada waktu wukuf disunnah-kan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang banyak, dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat.

3) Tawaf Ifadah

Tawaf ifadah adalah mengelilingi Kakbah sebanyak 7 kali dengan syarat: suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian, menutup

aurat, kakbah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya, memulai tawaf dari arah hajar aswad (batu hitam) yang terletak di salah satu pojok di luar Kakbah. Macam-macam tawaf itu sendiri ada lima macam yaitu:

- a) Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah.
- b) Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji.
- c) Tawaf sunah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari rida Allah.
- d) Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar.
- e) Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah

4) Sa'i

Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwa (keterangan lihat QS Al Baqarah: 158). Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut.

- a) Dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwa.
- b) Dilakukan sebanyak tujuh kali.
- c) Melakukan sa'i setelah tawaf qudum.

5) Tahalul

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai. Pihak yang menga-takan bercukur sebagai rukun haji, beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan.

6) Tertib. Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan.

e. Wajib Haji

Amalan dalam ibadah Haji yang wajib dikerjakan disebut wajib Haji. Wajib Haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan Haji tetap sah, namun dikenakan dam (denda). Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu:

- 1) Ihram dari Miqat Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah Haji. Ihram dari Miqat bermaksud niat Haji ataupun niat Umrah dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan Haji dan Umrah.
- 2) Bermalam di Muzdalifah Dilakukan sesudah wukuf di Arafah (sesudah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 dzulhijjah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat Maghrib dan Isya' melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan Wajib Haji selanjutnya (melempar Jumrah) kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil.
- 3) Melempar Jumrah 'aqabah Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dilaksanakannya melempar jumrah sebanyak tujuh butir kerikil sebanyak tujuh kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu Dhuha, setelah melakukan ini kemudian melaksanakan tahalul pertama (mencukur atau memotong rambut).
- 4) Melempar Jumrah ula, wustha, dan 'aqabah Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakan hanya pada tanggal 11 dan 12 saja kemudian ia kembali ke Makkah, inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal ada juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Dzulhijjah nya, orang-orang ini diharuskan melempar jumrah tiga sekaligus, yang masing-masing tujuh kali lemparan.
- 5) Bermalam di Mina Pada tanggal 11-1 Dzulhijjah ini lah yang diwajibkan bermalam di Mina. bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja.
- 6) Thawaf wada' Sama dengan Thawaf sebelumnya, Thawaf wada' dilakukan disaat akan meninggalkan Baitullah Makkah.

- 7) Menjauhkan diri dari hal yang di haramkan pada saat ihram. Menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda.

f. Hukum dan Waktu Ibadah Haji

Hukum ibadah haji adalah sekali seumur hidup bagi kaum muslimin. Lebih dari itu berarti sunah. Waktu untuk ibadah haji menurut para ulama dimulai dari tanggal 1 syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijah. Selain waktu tersebut maka disebut dengan ibadah umrah. (Istianah, 2017).

g. Sunnah-sunnah Haji

Cukup banyak sunnah-sunnah haji. Diantara berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu:

- 1) Mandi sebelum ihram
- 2) Menggunakan kain ihram yang baru
- 3) Memperbanyak talbiyah
- 4) Melakukan thawaf qudum (kedatangan)
- 5) Shalat dua rakaat thawaf
- 6) Bermalam di Mina
- 7) Mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan Haji daripada Umrah
- 8) Thawaf wada' (perpisahan) (Salim, 2007)

h. Larangan Selama Berihram Haji

Hal-hal yang dimaksud larangan ini adalah yang diharamkan dilakukan bagi yang berihram, haram bukan artian sebagai perbuatan yang menjadikan dosa, karena belum pernah ada pendapat ulama tentang pelanggaran larangan-larangan ini mendapatkan dosa. Sebagai contoh pelanggaran suatu hajat, tidak mencukur rambut dikarenakan memiliki penyakit yang jika rambutnya dicukur bisa mengurangi kesehatan seorang haji, maka ini hukumnya tidak dosa. Adapun jika larangan ini sengaja di-

langgar maka ia akan berdosa. Beberapa larangan tersebut diantaranya, yaitu:

- 1) Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit.
- 2) Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala.
- 3) Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangannya.
- 4) Di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan wangi-wangian untuk badan maupun pakaian, boleh memakainya sebelum ihram.
- 5) Dilarang menikah, menikahkan, ataupun menjadi wali nikah. Tidak boleh ada proses pernikahan.
- 6) Dilarang bersetubuh

i. Syarat Pendaftar Haji

Terjadinya masa tunggu jemaah calon haji yang mencapai hingga 15 tahun untuk haji reguler, menuntut dibuatnya syarat pembatasan pendaftar haji, terutama bagi mereka yang sudah pernah menunaikan ibadah haji. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang belum pernah berhaji dan mengurangi jangka waktu masa tunggu jemaah haji. Oleh karena itu orang yang sudah pernah berhaji boleh mendaftar haji kembali setelah 10 tahun setelah ibadah haji yang pertama ia lakukan. Itu pun untuk mengisi sisa kuota. Selain membatasi orang sudah pernah berhaji, juga perlu dipertimbangkan pemberlakuan konsep kewajiban haji yang utama, yakni syarat istitha'ah. Konsep ini berkaitan dengan tiga hal berikut: Pertama, Kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan menuju Makkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, karena usia lanjut, atau penyakit menahun yang tidak bisa diduga kapan kesembuhannya lagi, sedangkan ia mempunyai cukup harta untuk pergi haji, wajib mewakilkan orang lain (praktik ini biasa disebut dengan badal) untuk berhaji atas namanya. Namun harus diingat bahwa seorang yang menjadi wakil orang lain untuk berhaji atas namanya itu harus telah menunaikan wajib haji atas namanya sendiri. Dengan kata lain,

pelaksanaan ibadah haji boleh diwakilkan jika seseorang yang mewakilkan ibadah tersebut berstatus tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena faktor usia, karena penyakit akut, atau karena fisiknya lemah sehingga ia tidak mampu melakukan perjalanan jauh.

Seseorang boleh menghajikan orang lain, jika memenuhi syarat syarat berikut: (1) orang tersebut memenuhi syarat-syarat kewajiban haji; (2) orang yang menghajikan orang lain telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Jika ia belum menunaikan ibadah haji, maka haji yang ia laksanakan untuk orang lain tidak sah. Kedua, perjalanan yang aman ketika pergi dan pulang, terhadap jiwa dan harta seseorang. Seandainya terdapat kekhawatiran adanya kewanan serampok atau wabah penyakit dalam perjalanan, maka ia belum wajib haji karena belum dianggap berkemampuan untuk itu. Ketiga, memiliki cukup harta untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali lagi kepada mereka: termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan; serta peralatan dan modal yang diperlukan bagi kelancaran perjalanannya sepulangnya dari haji. Atau jika ia masih memerlukan sebuah rumah untuk tempat tinggal, atau biaya pernikahan, hal-hal tersebut itu harus lebih utamakan dari haji. Dengan kata lain, konsep *istitha'ah* yang dijelaskan oleh para fukaha secara sederhana dapat dikatakan berkaitan dengan: (1) hal-hal diri jemaah calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan, dan (2) hal-hal di luar diri jemaah calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, dan kemandirian perjalanan. *Istitha'ah* yang berkaitan dengan diri jemaah calon haji dalam pandangan fukaha mazhab Hanafi, adalah kesehatan dan kemampuan fisik untuk menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang fisiknya tidak sehat, seperti orang sakit, lumpuh total, lumpuh sebagian, penderita penyakit kronis, orang buta (meskipun memiliki penuntun khusus, orang tua renta yang tidak sanggup lagi duduk sendiri di atas kendaraan, orang yang

dipenjara, dan orang yang dicekal oleh penguasa yang zalim, tidak dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji. Sehat jasmani dalam konteks kewajiban ibadah haji adalah kondisi di mana seseorang tidak sedang dalam keadaan: sakit, lumpuh total, lumpuh sebagian, menderita penyakit kronis, buta, dan tua renta.

j. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam Bab V UU No 13 Tahun 2008 diatur tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Namun dalam bab tersebut tidak disebutkan secara rinci apa saja peruntukan BPIH itu? Dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap peruntukan BPIH maka perlu dijelaskan rincian penggunaan BPIH,

yakni seluruh biaya yang terkait langsung dengan jemaah haji seperti biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, katering, transportasi, perlindungan jemaah, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan imigrasi, pelayanan kesehatan di tanah air dan di Arab Saudi, pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi. Biaya-biaya lain yang tidak terkait langsung dengan jemaah haji dibebankan kepada APBN dan APBD. Selanjutnya juga perlu dirinci tentang sumber BPIH reguler berasal dari dana setoran awal jemaah calon, sejumlah nilai manfaat setoran awal, dan pelunasan BPIH. Selain itu perlu ada pengaturan terkait waktu penetapan BPIH, persetujuan BPIH oleh DPR, harus perlu dipikirkan jalan keluar jika hingga batas waktu pembahasan, Pemerintah membelakakan BPIH reguler tahun sebelumnya dengan biaya total BPIH setinggi-tingginya sebesar 5%.

3. Manasik Haji

a. Pengertian Manasik Haji

Manasik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya ibadah. Manasik merupakan pelatihan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan kepada calon jama'ah haji. Sedangkan manasik haji adalah (1) hal-

hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sai, wukuf; (2) peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya (biasanya menggunakan ka'bah tiruan dan sebagainya).¹⁷ Manasik/pelatihan haji biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, dan selama pelaksanaan para jama'ah dipandu oleh pembimbing memahami aturan-aturan dasar tentang ibadah haji (Purwito et al., 2022).

b. Unsur Bimbingan Manasik Haji

Untuk mencapai tujuan bimbingan dalam ibadah haji, harus ada beberapa unsur yang terkait dimana diantara satu unsur dengan unsur lainnya tidak dapat dipisahkan, unsur-unsur tersebut antara lain.

1) Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang memberikan bimbingan kepada seseorang. Seorang pembimbing mempunyai tugas untuk mengarahkan, bertanggung jawab, memberi petunjuk dan membimbing terhadap orang yang dibimbing. Seorang pembimbing dalam hal ini adalah pembimbing haji harus mempunyai persyaratan atau standar kualifikasi sebagai pembimbing sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 146 tahun 2019 BAB IV PASAL 5 diantaranya:

- a) Pendidikan minimal S-1
- b) Memahami fiqih haji
- c) Pengalaman ibadah haji
- d) Memiliki kemampuan leadership
- e) Memiliki akhlakul karimah
- f) Mampu berkomunikasi berbahasa arab
- g) Lulus sertifikasi

2) Jama'ah

Jama'ah adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji. yang dimaksud jama'ah disini

adalah jama'ah calon haji yang melaksanakan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Kampar. Jama'ah nya bimbingan manasik haji terdiri dari :

- a) Laki – laki dan Perempuan
- b) Usia/ umur
- c) Tingkat Pendidikan

3) Materi

Materi adalah semua bahan yang digunakan dalam mencapai tujuan bimbingan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan lembaga. Materi bimbingan manasik haji sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 146 tahun 2019 BAB IV PASAL 13 yaitu:

- a) Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air
- b) Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di arab saudi
- c) Kebijakan pelayanan kesehatan haji
- d) Kebijakan pengelolaan keuangan haji
- e) Fiqih haji
- f) Tata cata ibadah haji
- g) Manasik perjalanan dan keselamatan penerbangan
- h) Hikmah ibadah haji
- i) Arbain dan ziarah
- j) Akhlak, adat istiadat dan budaya arab saudi
- k) Hak dan kewajiban jemaah haji
- l) Pembentukan karu, karom dan kloter
- m)Melestarikan haji mabrur

4) Metode

Menurut Nasir (1998:51) metode adalah cara yang digunakan untuk memahami sebuah objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan. Berdasarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji

Dan Umrah Nomor 146 tahun 2019 BAB IV PASAL 15 tentang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Pasal 14 bahwa metode bimbingan manasik haji meliputi :

- a) Metode Ceramah
- b) Metode Tanya jawab
- c) Metode Diskusi
- d) Metode Peragaan
- e) Metode Penayangan video
- f) Metode Praktik manasik
- g) Metode simulasi

Ada dua bentuk penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pertama, bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan kedua, bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- a) Bimbingan Manasik Haji oleh Pemerintah Kegiatan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan sebanyak 10 kali: tiga pertemuan pada tingkat kabupaten/kota dan tujuh kali pertemuan pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Alokasi waktu bimbingan manasik haji untuk satu kali pertemuan empat jam pelajaran (4x60 menit) per hari. Bimbingan secara langsung dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, dialog, praktik manasik dan pemutaran audio/visual manasik. Sementara bimbingan tidak langsung dilakukan melalui media elektronik. Pemerintah sejatinya sangat memahami kondisi pengetahuan jemaah haji, karena itu jauh sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah melaksanakan bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

b) Bimbingan Manasik oleh KBIH

Bimbingan jemaah haji yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Keterlibatan KBIH dalam penyelenggaraan pelatihan manasik haji diatur Pasal 30 (Ayat 1) UU No. 13/2008 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Pelaksanaan bimbingan jemaah haji oleh masyarakat berpedoman pada pola pembinaan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah. Biaya penyelenggaraan bimbingan manasik oleh KBIH berasal dari jemaah calon haji. Bimbingan Ibadah di Arab Saudi

Seperti telah disebutkan sebelumnya, jemaah haji berasal dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan pengetahuan keagamaan. Kesadaran akan pluralitas pengetahuan keagamaan jemaah haji itulah yang mendorong pemerintah untuk membentuk Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI). Tugas utama tim tersebut adalah membimbing ibadah jemaah haji di Arab Saudi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pembinaan ibadah jemaah haji adalah penting diperhatikan oleh Pemerintah mengingat keragaman pengetahuan jemaah atas manasik haji. Jemaah haji tentu ingin ibadah haji yang ia tunaikan dapat menggapai predikat maqbul atau absah. Jika kualitas pelaksanaan ibadah haji jemaah sulit ditingkatkan melalui pelatihan manasik haji di tanah air, penyediaan pembimbing ibadah haji di Arab Saudi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk itu, Pemerintah perlu menyiapkan suatu proses seleksi yang ketat sehingga diperoleh pembimbing ibadah haji yang berkompeten di bidang manasik haji baik dari sisi teori maupun praktik.

c. Fungsi Manasik Haji

Manasik haji memiliki peranan penting dalam meningkatkan wawasan, kemampuan, dan keterampilan jama'ah haji dalam memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Karena itu, para pembimbing manasik haji wajib menguasai pengetahuan dan keterampilan mengenai beragam hal yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kaitan ini, setiap pembimbing manasik haji memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu para jamaah haji dalam melakukan setiap tahapan proses ibadah haji. Para pembimbing manasik haji harus mampu memberikan bimbingan manasik haji yang bermutu dalam bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para jama'ah haji. Sehingga para jama'ah haji benar-benar dapat dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan ajaran islam dan mampu menjadi jama'ah haji yang mandiri dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya.(Irawati & Setiawan, 2021).

d. Tujuan Manasik Haji

Untuk mengetahui tujuan manasik haji, Kementrian Agama RI telah menjelaskan fungsi bimbingan manasik haji ke dalam buku desain pola bimbingan manasik haji, di dalam bukunya tujuan manasik haji yaitu dapat melaksanakan tata cara ibadah haji dengan benar sesuai tuntunan ajaran agama islam.

Tujuan selanjutnya adalah untuk membentuk sosok calon jamaah haji yang memiliki pengetahuan manasik haji dan tata cara pelaksanaannya dalam praktik, mengetahui hak dan kewajiban sehingga dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Tujuan terakhir adalah supaya jamaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji merasa aman, tertib, dan sah. Aman dalam artian jamaah tidak merasa khawatir terhadap dirinya dan harta bendanya . tertib dalam arti melaksanakan dan memenuhi syarat, rukun dan wajib sesuai

tuntunan agama. Sah dalam arti tidak ada kekurangan dalam menjalankan ibadah dan manasik (Noprian, 2015).

e. Manfaat Manasik Haji

Adapun manfaat manasik haji antara lain:

- 1) Menambah pengetahuan calon haji tentang makna ibadah haji serta rangkaian kegiatan selama beribadah haji.
- 2) Memberikan gambaran kondisi yang akan dihadapi selama melaksanakan ibadah haji. Hal ini karena kondisi dan medan yang akan dihadapi selama menjalankan ibadah haji, tentu berbeda dengan yang kita hadapi sehari-hari.
- 3) Meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan sebelum proses pelaksanaan ibadah haji berlangsung
- 4) Agar semua calon jamaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci
- 5) Agar jamaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara regu maupun kelompok
- 6) Memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji kepada para calon jamaah, sehingga mempunyai kemandirian dalam melaksanakan ibadah haji
- 7) Untuk memberikan informasi, gambaran situasi, dan kondisi yang akan datang dan kemungkinan terjadi baik selama diperjalanan maupun di tanah suci
- 8) Untuk memberikan keterampilan dan kemampuan tata cara kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji
- 9) Agar para jamaah haji mempunyai kesipan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lain.

Adapun tujuan bimbingan manasik haji agar jamaah yang niat berangkat menunaikan ibadah haji secara aman, tertib, dan sah. Sedangkan menurut kementerian agama RI fungsi dan tujuan bimbingan manasik haji adalah menjadikan jamaah haji yang mandiri, tidak bergantung kepada seseorang dalam pelaksanaan ibadah, dapat beribadah secara benar, sah, tertib, bimbingan terprogram dan berkesinambungan, dan dapat mencapai target haji yang mabrur dan diridhoi Allah SWT. (Noprian, 2015).

B. Hasil Penelitian Relevan

1. Rasyidul Basri dalam jurnalnya “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Pada KUA Kecamatan di Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji oleh KUA Kecamatan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method*, yakni pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan khususnya di Kota Padang pada tahun 2014 belum efektif. Peserta jamaah haji lebih memilih bimbingan manasik KBIH daripada yang dilaksanakan KUA Kecamatan (Basri, 2015).

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

Persamaan	Perbedaan
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti terkait manasik haji.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian. Dimana pada penelitian sebelumnya fokus pada Efektivitas pelaksanaan bimbingan manasik haji. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pada peran penyuluh agama dalam memberikan pemahaman terkait manasik haji.

2. Miftakhul Fidayati Irza Purwaningrum, dalam skripsinya, “Optimalisasi Kinerja KUA Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Cileungsi

Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja KUA dalam pelayanan bimbingan manasik haji dan bagaimana optimalisasi kinerja KUA dalam pelayanan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan cileungsi kabupaten bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perspektif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja KUA tingkat kecamatan cileungsi kabupaten bogor sudah cukup baik namun perlu adanya optimalisasi pegawai untuk lebih ditambahkan pegawai agar pelayanan bimbingan manasik haji lebih maksimal lagi (Purwaningrum, 2022) .

Tabel 2.2 Penelitian Relevan

Persamaan	Perbedaan
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti terkait manasik haji	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penlitian dan metode penelitian. Dimana pada penelitian sebelumnya fokus pada Optimalisasi Kinerja KUA Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pada peran penyuluh agama dalam memberikan pemahaman terkait manasik haji

3. Arniati, dalam skripsinya, “Pengaruh Program Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Pengetahuan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementrian Agama Kab. Sinjai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program bimbingan manasik haji dalam meningkatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan ibadah haji di antor kementrian agama

Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *survey* (penelitian langsung). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh program bimbingan manasik haji dalam peningkatan pengetahuan tentang penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementerian agama Kabupaten Sinjai. (Arniati, 2023).

Tabel 2.3 Penelitian Relevan

Persamaan	Perbedaan
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti terkait manasik haji	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penlitian dan metode penelitian. Dimana pada penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh program bimbingan manasik haji dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian ini, fokus pada peran penyuluh agama dalam memberikan pemahaman terkait manasik haji dengan menggunakan metode kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Assyakurrohim et al., 2022).

Dalam hal ini peneliti memilih penyuluh agama di KUA Kec Sinjai Timur sebagai kasus untuk dianalisis secara mendalam mengenai peran, dan strategi mereka dalam pelaksanaan manasik haji.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi. (Waruwu, 2023).

B. Definisi Operasional

Berdasarkan kajian teori yang dibahas maka penulis maksudkan peran penyuluh agama dalam pelaksanaan manasik haji bagi calon jamaah di KUA Kecamatan Sinjai Timur adalah tindakan yang dilakukan oleh penyuluh agama, seperti tanggung jawab penyuluh agama penyampaian materi,

informasi, menggunakan metode yang menarik dan mudah dipahami oleh jemaah maupun mekanisme pelayanan manasik haji.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan. Ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu, yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah Kua Kecamatan Sinjai Timur. Alasan peneliti mengambil KUA Kecamatan Sinjai Timur sebagai tempat yang akan diteliti yaitu karena penulis pernah melaksanakan kegiatan magang di KUA Kecamatan sinjai timur. Pada saat proses magang penulis pernah melihat kegiatan pelaksanaan manasik haji yang diadakan di KUA tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil KUA kecamatan Sinjai Timur sebagai tempat penelitian.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Mei - Juni 2024.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan serta subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian (Rahmadi, 2011). Dalam hal ini subjek yang akan diteliti yaitu Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Sinjai Timur dan jemaah haji yang melakukan bimbingan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan

gambaran yang jelas dari suatu penelitian dan merupakan variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan (Hamidah & Hakim, 2023). Dalam hal ini objek penelitian yaitu “Peran Penyuluh Agama dalam pelaksanaan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, Peneliti menggunakan beberapa metode, Yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis dan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Husnul Khaatimah, 2017).

Dalam hal ini observasi akan berlangsung terhadap kegiatan penyuluhan agama tentang manasik haji yang dilakukan di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul-an data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data (Trivaika & Senubekti, 2022).

Penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada penyuluh agama untuk memahami peran mereka dalam melakukan manasik haji.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya (Kawasati, 2021).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah, angket, checklist atau daftar centang, pedoman wawancara, pedoman pengamatan (Hakimah, 2016).

1. Pedoman Observasi

Instrumen observasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis tentang perilaku, kejadian, atau fenomena tertentu yang diamati melibatkan pengamatan langsung. Jenis alat yang digunakan berupa format observasi seperti pulpen, buku dan daftar ceklis.

2. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan tertentu kepada responden dan mencatat atau merekam tanggapan mereka untuk analisis lebih lanjut. Adapun instrumen penelitiannya berupa daftar pertanyaan, alat tulis, dan alat rekam.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan penyimpanan berbagai jenis informasi seperti data, bukti, dan catatan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Alat yang digunakan berupa catatan, buku, ataupun (*handphone*) untuk mengambil gambar maupun merekam.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif .

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Wijaya, 2023).

Data dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun keabsahan data yang kan dilakukan yaitu Triangulasi yang dapat dimaknai tentang sebuah usaha pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan beragam cara dan beragam waktu. Triangulasi informasi digunakan bagaikan proses menguatkan derajat keyakinan (daya dapat dipercaya/ validitas) serta konsistensi (reliabilitas) informasi, dan berguna pula bagaikan perlengkapan bantu analisis informasi di lapangan (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Triangulasi yang akan digunakan yaitu sumber, teknik dan waktu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi pertama yang dibahas adalah tentang triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan (Kasiyan, 2018).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Periset menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan

data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, dapat dilakukan penyilangan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan (Kasiyan, 2018).

3. Triangulasi Waktu

Makna dari Triangulasi Waktu ini ialah bahwa seringkali waktu turut mempengaruhi daya dapat dipercaya data maka dapat dilakukan perbandingan untuk mengetahui perubahan fenomena yang diteliti (Kasiyan, 2018).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Rijali, 2018).

Uraian diatas maka prosedur analisis data yang akan digunakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan (Zulfirman, 2022).

Dalam analisis metode pertama, hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang sesuai dengan penelitian dikumpulkan. Selanjutnya, penajaman data dibuat melalui pencarian tambahan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan (Zulfirman, 2022).

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan proses pengumpulan data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk menemukan tema dan pokoknya.

3. Display Data

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam (Wanto, 2019)

Pemaparan data digunakan sebagai sekumpulan data yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ini digunakan untuk meningkatkan kasus dan sebagai referensi untuk tindakan yang didasarkan pada pemahaman dan analisis sajian data.

4. Verifikasi Data

Pengertian verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, maupun fakta atas data yang telah dikumpulkan. Pada verifikasi data biasanya data yang telah dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis (Sunardi & Susilo, 2019).

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah kesimpulan data, juga dikenal sebagai verifikasi data. Di sini, hasil dan informasi penelitian disampaikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum KUA Sinjai Timur dan sejarah singkat berdirinya KUA Sinjai Timur

Kabupaten Sinjai terdiri dari Sembilan Kecamatan, salah satu Kecamatannya adalah Kecamatan Sinjai Timur yang terdiri dari 12 Desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah penduduk 31010. Jauh sebelum disebut kantor urusan agama Kecamatan Sinjai Timur, pelayanan kehidupan beragama termasuk pelayanan nikah telah ada di Kec. Sinjai Timur. hal ini dibuktikan dengan adanya data pencatatan nikah mulai tahun 1922 dengan bahasa bugis (lontara) yang dipimpin oleh seorang qadhi, namun tidak jelas nama qadhi tersebut, hanya disebut dengan qadhi bulo-bulo timur. pada tahun 1952 qadhi bulo-bulo timur berubah menjadi kantor urusan agama Kec. Bulu-bulu Timur, pencatatan nikah pada masa ini juga mewilayahi Kec. Sinjai Barat. pada tahun 1966 Kantor Urusan Agama Kec. Bulu-bulu Timur berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kec. Sinjai Timur sehingga pada saat itu juga terbentuk Kantor Urusan Agama Kec. Sinjai Barat, maka pernikahan yang ada di Sinjai Barat tidak lagi dicatat di KUA Kec. Sinjai Timur.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA/PPN di Sinjai Timur :

a. H.M. Hasyim	Tahun 1948 – 1956
b. H. Ahmad Tahir	Tahun 1956 – 1958
c. Abd. Rahman Hanis	Tahun 1958 – 1969
d. Ismail	Tahun 1969 – 1982
e. H. Umar	Tahun 1982 – 1990
f. Muh. Danial, BA	Tahun 1990 – 1992
g. Marzuki. HS, BA	Tahun 1992 – 1999

h. Kaharuddin, BA	Tahun 1999 – 2002
i. Muh. Amin, S,Ag	Tahun 2002 – 2006
j. H. Syamsul Bakhri, S.Ag	Tahun 2006 – 2010
k. Drs. M. Tahir	Tahun 2010 – 2012
l. Muh. Sukma Kahar, S.HI	Tahun 2012 – 2017
m. Drs. Bahtiar, M.Pd.I	Tahun 2017- 2019

2. Visi dan Misi

- a. Visi: Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam berdasarkan iman dan takwa serta akhlak mulia di Kecamatan Sinjai Timur
- b. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
 - 1) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
 - 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
 - 3) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan wakaf zis dan haji.
 - 4) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral

3. Prestasi Instansi KUA Sinjai Timur

- a. Juara 1 dalam Rangka Hari jadi sinjai ke 446 Kab. Sinjai Tahun 2010
- b. Juara 1 Cabang Hipdzil Qur'an Golongan 3 jus dan tilawah Hafidz
- c. Juara 2 Lomba KUA Kec.Teladan Tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2019
- d. Juara 1 Cabang Tilawah Al-quran Golongan tartil qur'an putra
- e. Juara 2 Lomba Salawat Badar HUT Kemerdekaan RI ke 74 KabupatenSinjai
- f. Juara 3 Lomba Cipta Menu HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 74 Tahun 2019
- g. Juara 2 Hafizh Gol.20 Juz STQ ke-1 TKT.kab.Sinjai 2013

4. Gedung Dan Infentaris Kantor

- a. Luas Lokasi : 2.395 M2

Luas Bangunan : 104 M2
 Status Bangunan : Permanen
 Alamat : Jl. Pemuda No.5 Mangarabombang Kelurahan
 Samataring Kec.Sinjai Timur

b. Aula Kantor KUA

Luas Bangunan : $8 \times 6 = 48$ Meter
 Status bangunan : Permanen
 Alamat Aula : Kompleks Kantor KUA Sinjai Timur

c. Geografis Kecamatan Sinjai Timur

1) Kecamatan Sinjai Timur terdiri dari 12 Desa dan 1 kelurahan dengan ibukota Kelurahan Samataring, yang terdiri dari daratan rendah dan perairan pinggir pantai dan memiliki banyak tempat Objek wisata seperti Pantai Ujung Kupang yang terletak sekitar 15 Km dari pusat kota, Kawasan Mangrove Tongke-Tongke berada sekitar 7 km dari pusat kota Sinjai, dan masih banyak wisata lainnya, dan batasan-batasannya yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Utara

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- b) Sebelah Selatang berbatasan dengan Kecamatan Tellu Limpoe
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Sinjai Selatan dan Sinjai Tengah

2) Wilayah kerja KUA Kecamatan Sinjai Timur

- a) Samataring (Ibukota Kecamatan Sinjai Timur)
- b) Saukang
- c) Kampala
- d) Panaikang
- e) Patalassang
- f) Sanjai
- g) Pasimarannu
- h) Lasiai
- i) Biroro

- j) Kaloling
- k) Tongke-tongke
- l) Bongki Lengkese
- m) Salohe

5. Penduduk Dan Pemeluk Agama

Laki-laki	: 15109 Orang
Perempuan	: 15902 Orang
KK	: 8447 KK
Jumlah Jiwa Keseluruhan	: 31010 Orang
Jumlah peristiwa nikah rata-rata	: 30 Orang/bulan

6. Prasarana Agama

a. Masjid	: 93
b. Langgar	: -
c. Mushollah	: 16
d. Madrasah Aliyah	: 5
e. Madrasah Tsanawiyah Swasta	: 5
f. Madrasah Ibtidaiyah	: 2
g. TK/TPA Perwarinda	: -
h. TK/TPA	: 45
i. SMA	: -
j. SD	: 30

7. Pelayanan Pada masyarakat

- a. Peristiwa nikah rata-rata 40 pasang tiap bulan
- b. Pelayanan kursus calon pengantin
- c. Pelayanan pembinaan kehidupan keagamaan di Masjid 2 kali seminggu
- d. Pembinaan Keluarga sakinah
- e. Pelayanan hari-hari islam dan kemitraan beragama serta pembinaan calonJamaah Haji
- f. Pembinaan pembantu PPN

- g. Pengadaan saran dan prasarana kantor
- h. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dari KUA.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Peran penyuluh Agama dalam pelaksanaan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Sinjai Timur

Penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat dimana penyuluh agama bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan tentang ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat. Mereka dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai praktik ibadah, hukum-hukum agama, nilai-nilai moral, tata cara yang berlaku dalam kehidupan beragama, serta beberapa tugas-tugas dari penyuluh agama di KUA yaitu memberikan bimbingan pernikahan, pendampingan acara keagamaan, ataupun dalam pelaksanaan manasik haji.

Upaya pelaksanaan manasik haji sendiri penyuluh agama memiliki peran yang penting dimana peran penyuluh dalam manasik haji tidak hanya sekedar mengajar teknis-teknis ibadah, tetapi juga membantu membangun kesadaran spiritual dan kualitas ibadah yang mendalam bagi jamaah, sehingga mereka dapat mengalami pengalaman haji dengan penuh makna dan keberkahan.

Upaya mengetahui peran penyuluh dalam pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur maka penulis telah melakukan wawancara terhadap penyuluh agama KUA Kecamatan Sinjai Timur. Adapun setelah melakukan wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu:

Hasil wawancara penulis dengan kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur Pak Iskandar, mengatakan bahwa:

Penyuluh agama KUA memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal ini saya sebagai kepala KUA sendiri memiliki peran untuk membuat suatu program kegiatan, membuat jadwal kegiatan, membuat surat keputusan kepanitiaan yang berdasarkan surat keputusan yang telah diberikan oleh kantor kementrian agama Kabupeten Sinjai. Kemudian

saya menindaklanjuti keputusan tersebut dalam hal pelaksanaan manasik haji, selanjutnya saya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian agama, dinas kesehatan, lintas sektor antara lain kepala wilayah Kecamatan, berkoordinasi dengan pemateri yang telah ditentukan, serta dengan calon jamaah dan juga Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manasik haji di KUA untuk memastikan semua proses berjalan dengan baik (Pak Iskandar, 2024).

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pak Iskandar, kepala KUA memiliki beberapa peran dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan manasik haji di wilayahnya, seperti :

a. Perencanaan Program dan Jadwal Kegiatan

Kepala KUA bertanggung jawab untuk merancang program kegiatan manasik haji yang komprehensif. Ini termasuk menyusun jadwal kegiatan yang terinci untuk mempersiapkan calon jamaah haji secara optimal.

b. Penyusunan Surat Keputusan Kepanitiaan

Kepala KUA membuat surat keputusan kepanitiaan berdasarkan petunjuk dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Hal ini penting untuk mengatur struktur organisasi kepanitiaan dan tanggung jawab masing-masing anggota.

c. Pelaksanaan dan Koordinasi

Setelah surat keputusan kepanitiaan dikeluarkan, kepala KUA menindaklanjuti dengan mengkoordinasikan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan pihak lain yang terlibat. Koordinasi juga dilakukan dengan pemateri yang akan memberikan pembekalan kepada calon jamaah haji.

d. Monitoring dan Evaluasi

Kepala KUA melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan manasik haji di KUA. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala yang signifikan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program dan untuk perbaikan di masa mendatang.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Penyuluh Agama sekaligus panitia pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur Pak Hidayatullah mengatakan bahwa:

Peran saya dalam mempersiapkan pelaksanaan manasik haji di KUA yaitu dalam perencanaan saya biasanya mempersiapkan sarana dan prasarana antara lain seperti dalam mempersiapkan ruangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan manasik, berkoordinasi dengan pemateri yang berkompeten koordinasi ini meliputi penjadwalan waktu dan materi yang akan disampaikan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat. Membuat undangan yang akan diberikan kepada pemateri dan calon jemaah haji undangan ini mencakup informasi tentang waktu, tempat berlangsungnya manasik, serta agenda dari kegiatan manasik haji yang akan dilaksanakan. Mempersiapkan atau mengundang pemateri yang akan memberikan materi pada saat manasik haji berlangsung (Pak Hidayatullah, 2024).

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pak Hidayatullah, Penyuluh Agama memiliki beberapa peran dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan manasik haji, seperti :

- a. Perencanaan Sarana dan Prasarana: Penyuluh Agama bertanggung jawab mempersiapkan ruangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan manasik haji. Hal ini mencakup memastikan ruangan tersebut sesuai dengan kebutuhan acara, seperti kecukupan kapasitas, ketersediaan fasilitas yang diperlukan, dan kenyamanan bagi peserta.
- b. Koordinasi dengan Pemateri: Penyuluh Agama berperan dalam berkoordinasi dengan pemateri yang berkompeten untuk memastikan bahwa seluruh aspek terkait penjadwalan waktu dan materi yang disampaikan terorganisir dengan baik. Tujuannya adalah agar materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat bagi calon jemaah haji yang mengikuti manasik.
- c. Pembuatan Undangan: Salah satu tugas penting Penyuluh Agama dalam manasik haji adalah membuat undangan yang akan diberikan kepada pemateri dan calon jemaah haji. Undangan ini harus mencakup informasi detail seperti waktu, tempat berlangsungnya manasik, serta agenda kegiatan manasik haji yang akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk memastikan

bahwa semua pihak terlibat memiliki informasi yang jelas mengenai acara tersebut.

- d. Pemilihan dan Persiapan Pemateri: Penyuluh Agama juga terlibat dalam mempersiapkan atau mengundang pemateri yang akan memberikan materi saat manasik haji berlangsung. Proses ini melibatkan pemilihan pemateri yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya serta memastikan bahwa mereka siap untuk menyampaikan materi dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Penyuluh Agama sekaligus panitia pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur Pak Muhammad Jufri mengatakan bahwa :

Salah satu tugas utama saya dalam persiapan manasik haji di KUA adalah menyampaikan secara langsung kepada calon jamaah haji bahwa mereka telah mendapatkan giliran untuk berhaji. Proses ini dilakukan dengan mengunjungi calon jamaah haji di rumah mereka. Saya juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan mendetail kepada calon jamaah haji mengenai waktu dan tempat pelaksanaan manasik haji di KUA serta memberikan penjelasan mengenai agenda dan persiapan yang perlu dilakukan oleh calon jamaah haji sebelum mengikuti manasik. Secara keseluruhan saya berperan untuk memastikan bahwa semua persiapan dan koordinasi terkait manasik haji di KUA berjalan lancar (Pak Muhammad Jufri, 2024).

Berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Jufri maka dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama dalam konteks ini tidak hanya terfokus pada aspek penyampaian informasi, tetapi juga mencakup aspek kepedulian dan dukungan sosial yang sangat penting dalam mempersiapkan calon jamaah haji secara spiritual dan praktis. Kunjungan langsung ke rumah calon jamaah haji merupakan bagian dari upaya penyuluh agama untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bahwa proses persiapan menuju ibadah haji berjalan lancar. Hal ini juga membantu dalam membangun komunikasi yang lebih personal dan memberikan dukungan spiritual kepada calon jamaah haji dalam menjalani perjalanan ibadah mereka

memiliki beberapa peran dan tanggung jawab yang penting dalam pelaksanaan manasik haji, seperti dengan mengatur semua hal dari perencanaan ruangan, koordinasi dengan pemateri, hingga pembuatan undangan dan persiapan pemateri, Anda membantu memastikan bahwa acara tersebut berjalan efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi semua peserta yang terlibat.

Hasil wawancara penulis dengan Pak Lukman selaku Penyuluh Agama juga Sekretaris Panitia manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur menyatakan bahwa :

Peran saya dalam persiapan manasik haji adalah mengurus semua dokumen terkait manasik haji. Saya bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola semua dokumen yang diperlukan selama proses persiapan dan pelaksanaan manasik haji, termasuk membuat catatan rapat, daftar hadir, dan dokumentasi lainnya. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua dokumen terkait seperti agenda acara, materi presentasi, serta informasi penting lainnya tersusun dengan rapi dan tersedia untuk seluruh panitia pelaksana dan peserta. Saya juga berperan dalam memastikan bahwa proses manasik berjalan lancar agar dapat berlangsung dengan efisien dan efektif (Pak Lukman, 2024).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Lukman dapat disimpulkan bahwa, dari perannya sebagai sekretaris panitia manasik adalah untuk menyusun, mengelola, dan memastikan keberadaan semua dokumen yang dibutuhkan selama persiapan dan pelaksanaan manasik haji. Yang mencakup pembuatan catatan rapat, daftar hadir, serta semua dokumentasi lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran acara. Dengan menjaga keakuratan dan keteraturan dokumentasi, saya berperan penting dalam memfasilitasi proses persiapan manasik haji sehingga semua aspek acara dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi calon jamaah haji.

Berdasarkan Wawancara dengan Pak Iskandar menyatakan bahwa :

Manasik haji di KUA biasanya dibagi menjadi beberapa sesi, termasuk manasik haji reguler dan manasik haji mandiri. Manasik haji reguler umumnya melibatkan pemateri eksternal yang memberikan arahan mengenai prosesi manasik haji. Di sisi lain, manasik haji mandiri

melibatkan penyuluh agama dari KUA yang langsung memberikan materi manasik haji, terutama mengenai aspek dasar seperti tayamum, salat jamak, dan hal-hal lain yang berkaitan. Selain mempersiapkan jalannya manasik haji, tugas atau peran saya dalam pelaksanaan manasik juga cukup signifikan. Saya bertugas sebagai pemateri manasik haji, dimana tidak sembarang orang dapat memberi materi manasik terutama pada saat manasik haji reguler karena memerlukan sertifikasi khusus. Saya sendiri telah memperoleh sertifikat sebagai pembimbing manasik haji, yang memungkinkan saya memberikan materi baik pada manasik haji reguler maupun manasik haji mandiri (Pak Iskandar, 2024).

Berdasarkan Wawancara dengan Pak Nurhidayatullah menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur, saya memiliki beberapa tugas utama. Pertama, saya bertanggung jawab untuk menyusun dan merapihkan ruangan tempat berlangsungnya manasik haji. Selain itu, saya berperan sebagai moderator dalam acara tersebut. Sebagai moderator, saya memastikan kelancaran jalannya acara serta memfasilitasi diskusi dan pertanyaan dari peserta. Tugas lain yang saya emban adalah membuka acara secara resmi. Acara manasik haji dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Sebagai perwakilan KUA (Pak Nuhidayatullah, 2024).

Berdasarkan Wawancara dengan Pak Muhammad Jufri menyatakan bahwa:

Peran saya dalam pelaksanaan manasik yaitu, saya bertanggung jawab sebagai panitia yang mengatur segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam manasik haji, seperti sound system, pengaturan ruangan, dan penyediaan konsumsi. Selain itu, saya juga berperan sebagai moderator dalam acara tersebut. Sebagai moderator, saya memastikan kelancaran acara dan memfasilitasi jalannya diskusi serta. Selain itu, saya juga turut memantau jalannya proses manasik haji untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah disusun (Pak Muhammad Jufri, 2024)

Berdasarkan Wawancara dengan Lukman menyatakan bahwa:

Peran saya dalam pelaksanaan manasik haji meliputi beberapa tugas penting. Pertama, saya bertanggung jawab memberikan susunan acara kepada panitia yang terlibat untuk memastikan koordinasi acara berjalan lancar. Selain itu, saya juga bertugas membuat daftar hadir jamaah haji untuk memastikan kehadiran mereka tercatat dengan akurat. Selain sebagai penyusun acara dan pengatur daftar hadir, saya juga sering kali

berperan sebagai pemateri dalam manasik haji mandiri. Sebagai pemateri, saya menyampaikan materi-materi yang mendasar (Pak Lukman, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyuluh agama dan panitia pelaksana manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama sangat penting dalam persiapan dan pelaksanaan manasik haji, seperti:

- a. Perencanaan dan Koordinasi : Penyuluh agama dan kepala KUA bertanggung jawab untuk merencanakan program kegiatan manasik haji secara komprehensif. Serta membuat jadwal kegiatan, menyusun surat keputusan kepanitiaan, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Agama, dinas terkait, dan pemateri yang terlibat.
- b. Pelaksanaan Acara : Selain merencanakan, penyuluh agama juga terlibat langsung dalam pelaksanaan manasik haji. Tugas mereka mencakup memastikan persiapan ruangan, peralatan seperti sound system, dan konsumsi terpenuhi dengan baik. Dan juga membuka secara resmi acara manasik haji dan memantau jalannya acara untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana.
- c. Pemberian Materi dan Pembimbingan: Sebagai pemateri, penyuluh agama memberikan pembekalan kepada jamaah haji tentang tata cara haji seperti tayamum, salat jamak, dan aspek-aspek lain yang relevan. Mereka juga memberikan bimbingan spiritual untuk memastikan jamaah haji dapat mengalami pengalaman haji dengan penuh makna dan keberkahan.
- d. Administrasi dan Dokumentasi : Sebagai sekretaris panitia, tugas penyuluh agama juga meliputi pengelolaan dokumen terkait manasik haji seperti catatan rapat, daftar hadir, serta dokumentasi lainnya. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan efisiensi proses pelaksanaan manasik haji.

Peran penyuluh agama dan panitia pelaksana manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelaksanaan,

tetapi juga melibatkan pengelolaan administrasi, pembimbingan spiritual, dan koordinasi yang efektif untuk menjamin kesuksesan acara manasik haji.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Sinjai Timur

Manasik haji persiapan spiritual dan praktis untuk ibadah haji, dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang dapat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan acara. Berikut ini adalah beberapa faktor tersebut berdasarkan hasil wawancara :

a. Faktor Pendukung

Menurut Pak Iskandar faktor pendukung jalannya manasik haji yaitu:

Menurut saya faktor yang mendukung jalannya manasik haji yaitu jadwal tersusun dengan sehingga membantu dalam memastikan setiap tahapan acara dapat berlangsung sesuai rencana mencakup sesi materi, waktu istirahat, dan kegiatan lainnya yang relevan. Tidak hanya jadwal yang baik, namun pelaksanaan setiap tahapan manasik haji secara efektif juga sangat membantu ini termasuk penyediaan fasilitas serta kehadiran jemaah yang disiplin membantu dalam memastikan bahwa setiap peserta dapat mengikuti seluruh sesi manasik haji dengan maksimal (Pak Iskandar, 2024).

Menurut Pak Nurhidayatullah faktor pendukung manasik haji yaitu

Menurut saya faktor pendukung selama manasik haji berlangsung yaitu kerjasama yang solid antara panitia manasik haji dengan berbagai pihak terlibat seperti Kementerian Agama, dinas terkait, serta koordinasi yang efektif memastikan bahwa semua aspek, mulai dari persiapan logistik hingga administrasi, dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan juga kehadiran pemateri yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya sangat penting dalam menyampaikan materi manasik haji dengan baik. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang mendalam, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan jelas dan menginspirasi jemaah haji dalam memahami tata cara haji dengan lebih baik (Pak Nurhidayatullah, 2024).

Menurut Pak Muhammad Jufri faktor pendukung manasik haji yaitu:

Menurut saya faktor pendukung jalannya manasik haji yaitu Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait seperti Kementerian Agama, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan lembaga lainnya sangat penting untuk memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan manasik haji dengan baik. Kerjasama yang baik antarinstansi

membantu menghadirkan sinergi yang diperlukan dalam mempersiapkan setiap detail acara haji. Serta jemaah yang disiplin menghadiri manasik haji (Pak Muhammad Jufri, 2024).

Menurut Pak Lukman faktor pendukung manasik haji yaitu

Menurut saya faktor pendukung jalannya manasik haji yaitu susunan acara berjalan dengan baik, calon jemaah juga disiplin hadir setiap manasik dilakukan serta dari sisi jemaah menunjukkan sikap terbuka dan siap bekerja sama kepada para panitia dalam hal ini yang sangat penting dalam jalannya manasik haji karna melibatkan interaksi sosial yang intensif dan calon jemaah siap mendukung satu sama lain dan berbagi pengalaman serta pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai haji bersama (Pak Lukman, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan manasik haji, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang menjadi kunci dalam memastikan jalannya manasik haji dengan baik. Berikut adalah simpulan dari pandangan masing-masing narasumber:

- 1) Perencanaan yang baik, jadwal yang tersusun dengan baik sangat mendukung jalannya manasik haji. Jadwal yang terstruktur membantu memastikan setiap tahapan acara berjalan sesuai rencana, termasuk sesi materi, istirahat, dan kegiatan lainnya. Pelaksanaan yang efektif dan disiplinnya kehadiran jemaah juga turut membantu agar seluruh peserta dapat mengikuti manasik haji dengan maksimal.
- 2) Faktor pendukung juga bisa dari kerjasama yang solid antara panitia manasik haji dengan pihak terkait seperti Kementerian Agama, dinas terkait, dan pemateri yang ahli. Kerjasama yang efektif ini memastikan bahwa persiapan logistik, administrasi, dan penyampaian materi berjalan lancar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa peserta mendapatkan pemahaman yang baik tentang tata cara haji.
- 3) Pentingnya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait seperti Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan. Kolaborasi ini membawa sinergi yang diperlukan dalam perencanaan dan

pelaksanaan manasik haji. Selain itu, kehadiran jemaah yang disiplin juga menjadi faktor krusial dalam memastikan keberlangsungan dan kesuksesan jalannya acara manasik haji.

- 4) Menyatakan bahwa faktor pendukung utama juga terdapat pada susunan acara yang terstruktur dengan baik, disiplin kehadiran calon jemaah pada setiap sesi manasik, serta sikap terbuka dan kolaboratif dari jemaah itu sendiri. Keterlibatan aktif jemaah dalam bekerja sama dengan panitia melalui interaksi sosial yang intensif menjadi kunci dalam menjalankan manasik haji dengan lancar dan berkesan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung seperti perencanaan yang baik, kolaborasi yang solid antarpihak terkait, kehadiran jemaah yang disiplin, serta interaksi sosial yang positif dan mendukung antara jemaah dan panitia, sangat menentukan dalam kesuksesan dan kualitas dari pelaksanaan manasik haji. Kerjasama dan koordinasi yang efektif dari berbagai pihak merupakan pondasi utama untuk mencapai tujuan bersama dalam menyelenggarakan manasik haji yang bermakna dan berkesan bagi semua peserta.

b. Faktor Penghambat

Menurut Pak Iskandar faktor penghambat jalannya manasik haji yaitu:

Menurut saya penghambat dari jalannya manasik seperti ruangan yang sempit atau terlalu penuh dapat membuat sulit bagi jemaah untuk bergerak dengan bebas dan nyaman, serta ruangan jadi sangat panas. Hal ini bisa mengganggu proses belajar dan berlatih ritual-ritual haji dengan baik. Jemaah tidak dapat berkonsentrasi sepenuhnya (Pak Iskandar, 2024).

Sama halnya dengan Pak Iskandar, Pak Nurhidayatullah juga menyatakan bahwa faktor penghambat jalannya manasik haji yaitu:

Lingkungan yang tidak nyaman, misalnya terlalu panas, kurang ventilasi udara, atau berisik, bisa mengganggu konsentrasi dan fokus jemaah dalam menyerap materi-manasik haji yang diajarkan. Hal ini penting karena manasik haji memerlukan perhatian penuh untuk

memahami dan menjalankan tata cara dengan benar (Pak Nurhidayatullah, 2024).

Menurut Pak Muhammad Jufri faktor penghambat jalannya manasik haji yaitu:

Menurut saya faktor penghambat jalannya manasik haji yaitu dimana Jamaah lansia mungkin mengalami penurunan kemampuan kognitif yang dapat mempengaruhi daya serap mereka terhadap informasi yang diajarkan selama manasik haji. Dimana mereka mengalami kesulitan dalam memproses dan menyimpan informasi baru dengan efektif. Masalah pendengaran atau penglihatan yang umum pada usia lanjut dapat menghambat kemampuan jamaah lansia untuk mendengarkan dengan jelas instruksi yang disampaikan atau melihat demonstrasi ritual-ritual haji (Pak Muhammad Jufri, 2024).

Menurut Pak Lukman faktor penghambat jalannya manasik haji yaitu:

Menurut saya ada beberapa faktor penghambat yang dapat mengganggu jalannya manasik haji meliputi beberapa jamaah yang tidak memperhatikan jalannya manasik dengan seksama. Mereka cenderung teralihkan dengan menggunakan *handphone* mereka, tidak fokus, mengobrol dan berisik, dan seringkali datang terlambat (Pak Lukman, 2024).

Wawancara dengan Pak Iskandar, Pak Nurhidayatullah, Pak Muhammad Jufri, dan Pak Lukman, faktor-faktor penghambat jalannya manasik haji dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Infrastruktur Fisik dan Lingkungan Tidak Mendukung

Faktor seperti ruangan yang sempit, terlalu penuh, panas, kurang ventilasi udara, dan kebisingan dapat mengganggu konsentrasi serta kemampuan jamaah untuk belajar dan melaksanakan ritual haji dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyediaan fasilitas yang mendukung proses manasik haji yang nyaman dan kondusif.

2) Tantangan Khusus bagi Jamaah Lansia

Jamaah lansia menghadapi tantangan tambahan dalam bentuk penurunan kemampuan kognitif, masalah pendengaran, dan penglihatan.

Hal ini dapat menghambat mereka dalam memahami instruksi dan mengikuti ritual haji dengan efektif, memerlukan pendekatan khusus untuk mendukung partisipasi mereka secara optimal

3) Gangguan dari Perilaku Individu

Ada juga faktor perilaku individu seperti penggunaan *handphone*, kurang fokus, obrolan berisik, dan keterlambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya manasik haji serta mengganggu konsentrasi jamaah lainnya.

Solusi yang dapat diusulkan berdasarkan kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Infrastruktur

Penting untuk memperbaiki fasilitas fisik seperti ruang yang lebih luas, ventilasi udara yang baik, dan pengelolaan suhu yang optimal untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi jamaah.

2) Pengelolaan Khusus untuk Jamaah Lansia

Perlunya penyediaan bantuan tambahan serta penyusunan jadwal dan metode pembelajaran yang lebih sesuai untuk mendukung partisipasi jamaah lansia dengan baik.

3) Pendidikan dan Kesadaran

Melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada seluruh jamaah tentang pentingnya disiplin, menghormati proses manasik haji, dan mengurangi gangguan perilaku yang mengganggu.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan proses manasik haji dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan bermakna bagi setiap jamaah yang berpartisipasi, tanpa terganggu oleh faktor-faktor penghambat yang dapat diatasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara tentang peran Penyuluh Agama dalam pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur, adapun penjelasan tentang peran penyuluh agama dalam pelaksanaan manasik di KUA Kecamatan Sinjai Timur yaitu dimana seorang penyuluh bertugas sebagai fasilitator, perencana ataupun yang bertugas untuk mengkoordinas jalannya manasik haji di KUA agar dapat terlaksana dengan baik. Adapun faktor pendukung utama adalah perencanaan yang terstruktur, koordinasi efektif antar semua pihak terlibat, kolaborasi baik antara panitia dengan instansi terkait, serta partisipasi aktif jemaah dalam setiap tahapan manasik haji. Namun, terdapat faktor penghambat utama yakni kondisi fisik ruangan yang tidak mendukung seperti ruangan yang sempit, terlalu penuh, dan kurangnya ventilasi udara. Kondisi ini dapat mengganggu konsentrasi jemaah dalam memahami dan mempraktikkan ritual haji dengan baik.

Serta penyuluh agama di KUA Kecamatan Sinjai Timur perlu aktif terlibat dalam mempersiapkan serta mendampingi jemaah selama proses manasik haji untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh agama, Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manasik haji di masa yang akan datang, perlu dilakukan perbaikan kondisi ruang serta mempertahankan koordinasi yang baik antar semua pihak terlibat dalam proses ini. Selain itu, peran penyuluh agama juga sangat penting dalam memfasilitasi dan membimbing jemaah dalam memahami serta melaksanakan manasik haji dengan benar dan bermakna.

2. Bagi penulis, semoga dengan adanya skripsi tentang peran penyuluh agama dalam pelaksanaan manasik haji di KUA ini bisa menjadi acuan atau masukan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Arniati, A. (2023). Pengaruh Program Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Pengetahuan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kantor Kementrian Agama Kab. Sinjai.
- Asmawiyah, W. (2022). Peran Penyuluh Agama Dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penyuluh Agama (JPA)*, 9, 99–119.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Basri, R. (2015). Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Pada KUA Kecamatan di Kota Padang. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14.
- Hakimah, E. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek “POO” Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-Oleh Kota Kediri. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 1(1), 13–21.
- Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 682–686. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.618>
- Ilham, I. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah Ilham UIN Antasari Banjarmasin. 54, 17(33), 49–80.
- Irawati, N., & Setiawan, A. I. (2021). Implementasi Fungsi Manajemen pada Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 95–112. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.2460>
- Istianah, I. (2017). Hakikat Haji Menurut Para Sufi. *Esoterik*, 2(1), 30–44. <https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1900>
- Kasiyan, K. (2018). Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fbs Uny. *Imaji*, 13(1),

1–12. <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4044>

Kawasati, I. R. (2021). Teknik Pengumpulan Data. 21(58), 99–104.

Khaatimah, H. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Teknolofi Pendidikan*, 2(2), 76–87.

Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2.

Makmur, M. (2021). Teologi Haji Dan Umroh di Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja. VI.

Muslimin, M. (2020). Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. *Ilmu Sosial*, 7823–7830.

Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 39–42. <https://doi.org/10.34128/jht.v4i1.42>

Noprian, N. (2015). Manajemen Pelatihan Bimbingan Manasik (BIMSIK) Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Darul Ulum Kabupaten Bogor Tahun 2015 M.

Purwaningrum, M. F. I. (2022). Optimalisasi Kinerja KUA Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Purwito, M. E., Sobirin, S., & Fitri, A. A. (2022). Manajemen Bimbingan Manasik Haji dan Umrah pada Kelompok Bimbingan Manasik Haji dan Umrah (KBIHU) Daarul Istiqoomah Bogor. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2), 389–402. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25452>

Rahmadi, R. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.

Rokhmad, A., & Kholiq, A. (2020). Meningkatkan Kemampuan Jama ' Ah Calon.

Rosadi, R., Aden, A., Waliah, W., & Iis, I. (2018). “DENDA (DAM) HAJI DAN UMROH.” 1153010048, 1–14.

Sunardi, L., & Susilo, A. A. T. (2019). Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan

- Data Guru Sertifikaksi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas. *Jurnal Ilmiah Betrik*, 10(03), 150–160.
- Susilawati, I., Sarbini, A., & Setiawan, A. I. (2016). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 190–206. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.135>
- Syamsir, A. (2018). Peran KUA dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji (Studi pada Jemaah Calon Haji Tahun Keberangkatan 2016-2017 di Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 159–172.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Wanto, A. H. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City Alfi Haris Wanto Abstrak. 39–43.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wijaya, N. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 10(1), 42–56. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v10i1.118>
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. 3(2), 17–28.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PENYULUH DALAM PELAKSANAAN MANASIK HAJI DI KUA KECAMATAN SINJAI TIMUR

A. IDENTITAS

1. Nama :
2. Lama bekerja di KUA :
3. Jabatan :
4. Waktu Penelitian :

B. B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bisakah anda jelaskan proses pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan manasi haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
3. Apa saja tugas spesifik anda dalam mempersiapkan dan melaksanakan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
4. Dengan siapa saja pihak KUA berkordinasi untuk pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
5. Menurut anda bagaiman kerja sama antara penyuluh agama yang terlibat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
7. Apa saja persiapan yang anda lakukan sebelum pelaksanaan manasik haji di KUA?
8. Apa harapan andaterhadap calon jamaah haji setelah melakukan manasik haji di KUA?

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama : Nurfadillah

NIM : 200202044

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Peran Penyuluh Agama dalam pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur.	1. Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Di KUA Kecamatan Sinjai Timur 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur.

HASIL HASIL INSTRUMEN PENELITIAN

A. IDENTITAS

1. Nama : H. Iskandar, S.Ag
2. Lama bekerja di KUA : 3 Tahun
3. Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur
4. Waktu Penelitian : 11 Juni 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bisakah anda jelaskan proses pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan manasi haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Apa saja tugas spesifik anda dalam mempersiapkan dan melaksanakan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
3. Dengan siapa saja pihak KUA berkordinasi untuk pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
4. Menurut anda bagaiman kerja sama antara penyuluh agama yang terlibat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
6. Apa saja persiapan yang anda lakukan sebelum pelaksanaan manasik haji di KUA?
7. Apa harapan andaterhadap calon jamaah haji setelah melakukan manasik haji di KUA?

A. IDENTITAS

1. Nama : Nurhidayatullah, S.sos. M.sos
2. Lama bekerja di KUA : 4 Tahun
3. Jabatan : Penyuluh Agama
4. Waktu Penelitian : 11 Juni 2024

B. B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bisakah anda jelaskan proses pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan manasi haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
3. Apa saja tugas spesifik anda dalam mempersiapkan dan melaksanakan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
4. Dengan siapa saja pihak KUA berkordinasi untuk pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
5. Menurut anda bagaiman kerja sama antara penyuluh agama yang terlibat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
2. Apa saja persiapan yang anda lakukan sebelum pelaksanaan manasik haji di KUA?
3. Apa harapan andaterhadap calon jamaah haji setelah melakukan manasik haji di KUA?

A. IDENTITAS

1. Nama : Muhammad Jufri, S,Ag
2. Lama bekerja di KUA : 9 Tahun
3. Jabatan : Penyuluh Agama
4. Waktu Penelitian : 16 Juni 2024

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bisakah anda jelaskan proses pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan manasi haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Apa saja tugas spesifik anda dalam mempersiapkan dan melaksanakan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
3. Dengan siapa saja pihak KUA berkordinasi untuk pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
4. Menurut anda bagaiman kerja sama antara penyuluh agama yang terlibat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
6. Apa saja persiapan yang anda lakukan sebelum pelaksanaan manasik haji di KUA?
7. Apa harapan andaterhadap calon jamaah haji setelah melakukan manasik haji di KUA?

A. IDENTITAS

1. Nama : Lukman, S.Ag
2. Lama bekerja di KUA : 9 Tahun
3. Jabatan : Penyuluh Agama
4. Waktu Penelitian : 16 Juni 2024

B. B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bisakah anda jelaskan proses pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
2. Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan manasi haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
3. Apa saja tugas spesifik anda dalam mempersiapkan dan melaksanakan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
4. Dengan siapa saja pihak KUA berkordinasi untuk pelaksanaan manasik haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur?
5. Menurut anda bagaiman kerja sama antara penyuluh agama yang terlibat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manasik haji di KUA?
2. Apa saja persiapan yang anda lakukan sebelum pelaksanaan manasik haji di KUA?
3. Apa harapan andaterhadap calon jamaah haji setelah melakukan manasik haji di KUA?

SURAT IZIN PENELITIAN



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN
DAN KOMUNIKASI ISLAM**

Nomor : 147.D2/III.3.AU /F/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 8 Dzulhijjah 1445 H
15 Mei 2024 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala KUA Kecamatan Sinjai Timur
di

Sinjai,-

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas kescharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) UI Ahmad Dahlan, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nurfadillah
NIM : 200202044
Prodi Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul' :

"Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur "

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di ***Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur.***

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Faridah, M.Sos.I
BM. 1212774

DOKUMENTASI



Gambar 1: Memasukkan Surat Izin Penelitian



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak H. Iskandar, S. Ag.



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Nurhidayatullah, S. Sos., M. Sos.



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Muhammad Jufri, S. Ag.



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Lukman S. Ag.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI TIMUR
Alamat: Jl. Pemuda No.5 Mangarabombang Kel. Samataring

Sinjai, 28 Juli 2024

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-200/KUA.21.19.07/.TL.01/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Menerangkan bahwa :

Nama : NURFADILLAH
NIM : 200202044
Proram Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester : VIII (Delapan)

Telah mengadakan penelitian dengan judul: **Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Manasik Haji di Kua Kecamatan Sinjai Timur.**

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala KUA Sinjai Timur

H. Iskandar, S.Ag., MH.
NIP. 19710210 200901 1006

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI (TURNITIN)



UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN

GUGUS PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

SURAT KETERANGAN

Nomor: 258.G1.2/III.3.AU/A/KET/2024

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Universitas Islam Ahmad Dahlan menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak Turnitin pada tanggal 29 Juli 2024

Judul : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PELAKSANAAN
MANASIK HAJI DI KUA KECAMATAN SINJAI TIMUR

Penulis : NURFADILLAH

NIM : 200202044

Jenis Tulisan : SKRIPSI

No. Pemeriksaan : 2024.07.29.11.27

Dengan Hasil sebagai Berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh Artikel (Similarity Index) yaitu 20%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sinjai, 29 Juli 2024

GP2M FUKIS,


Rahma Melati Amir, S.Pd., M.Pd
NBM. 1423796

SK PEMBIMBING



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 366.D2/III.3.AU/F/KEP/2023

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2023/2024.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Amir Hamzah, M.Ag	Mulkiyan, S.Sos, M.A.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Nurfadillah
- NIM : 200202044
- Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- Judul : Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Manasik Haji di KUA Kecamatan Sinjai Timur
- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.



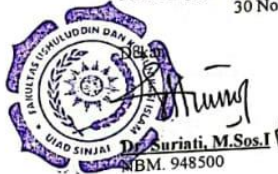
**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
KOMUNIKASI ISLAM**

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1445 H
30 November 2023 M



Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD Sinjai di Sinjai

BIODATA PENULIS

Nama : Nurfadillah

NIM : 200202044

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 30 Agustus 2002

Alamat : Lappae Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Negeri 48 Lappae Tamat Tahun 2014
2. SMP : SMP Negeri 19 Sinjai Tamat Tahun 2017
3. SMA : SMA Negeri 9 Sinjai Tamat Tahun 2020

No.Handphone : 0819-1591-5708

Email : Nrfadillah2002@gmail.com

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Asdar
2. Ibu : Suriani



UIAD
ISLAM - BERMUTU - KREDEKAL

**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 085.L10/III.3AU/A/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Asriani Abbas, S.I.P.**
NBM : **1235305**
Jabatan : **Pjs. Kepala Perpustakaan UIAD Sinjai**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Nurfadillah**
Nim : **200202044**
Prodi : **BPI**
Jenis dokumen : **Skripsi**

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan **Indeks Plagiat 19 %**.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 23 Oktober 2025

Pjs. Kepala Perpustakaan UIAD Sinjai


Asriani Abbas, S.I.P.
NBM. 1235305